



TIM ADVOKASI
GERAKAN NASIONAL PENGAWAL FATWA ULAMA
Jalan Tebet Utara I No. 40, Jakarta Selatan – 12820

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	2...../PUU - XVI.. /2018..
Hari	: Senin
Tanggal	: 29 Januari 2018
Jam	: 07.47.

Kepada Yth.
Majelis Hakim Konstitusi
Di tempat.

- Hal:** Perbaikan Permohonanan *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang:
- Pasal I angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
 - Frasa “Atau paham lain” Pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28E ayat (2) UUD 1945.
 - Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
 - Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) Bertentangan Dengan Pasal 28 dan Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
 - Pasal 82A Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Assalammu 'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan hormat,

Bertanda tangan di bawah ini:

Nasrulloh Nasution, S.H., M. Kn.
DR. Sulistyowati, S.H., M.H.
Sylviani Abdul Hamid, S.H.I, M.H.
Juanda Eltari, S.H.
Harry Kurniawan, S.H., M.H.
Ali Alatas, S.H.
Rama Hendarta Adam, S.H.
Mukhlis M Maududi, S.H., M.H.
Hendy Pratama, S.H.

Mohammad Kamil Pasha, S.H., M.H.
Mahmud, S.H., M.H., CLA.
Hery Aryanto, S.H., M.H.
Sumadi Atmadja, S.H.
Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.
Ari Saputera Tarihoran, S.H., M.M.
Wisnu Rakadita, S.H.
Achmad Ardiyansyah, S.H.
Ragil Wisdarisman, S.H.

Para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum, masing-masing Warga Negara Indonesia, pada kantor pusat **Gerakan Nasional Pengawal Fatwa-Ulama** yang beralamat di Jalan Tebet Utara I No.40, Jakarta Selatan, email: timadvokasi.gnpfnui@gmail.com, mobile 081586010057 (Nasrullah Nasution, S.H, MKn) atau 081385180018 (Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Desember 2017 secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak dari dan atas nama:

I. **DEWAN DA'WAH ISLAMIYAH INDONESIA**, yang telah berbadan hukum

berdasarkan Keputusan Kemenkum dan HAM R.I Dirjen Nomor AHU-AH.01.06-0001687, tanggal 01 April Tahun 2016, berdomisili hukum di Jalan Kramat Raya No. 45 Jakarta Pusat. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Drs. H. Mohammad Siddik, MA dan H. Amril Saifa selaku Wakil Ketua Umum. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

II. **YAYASAN FORUM SILATURRAHIM ANTAR PENGAJIAN INDONESIA**, yang telah Berbadan Hukum berdasarkan Keputusan Kemenkum dan HAM R.I Dirjen Nomor AHU-2852.AH.01.04, tanggal 03 Juni Tahun 2014, berdomisili hukum di Jalan Tebet Timur Dalam No. 7 Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum Dra. Hj. Nurdianti Akma, M.Si, dan Hj. Zuriaty Anwar S.Sos selaku Sekretaris Umum. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

III. **PERKUMPULAN PEMUDA MUSLIMIN INDONESIA**, yang telah berbadan Hukum berdasarkan Keputusan Kemenkum dan HAM R.I Dirjen Nomor AHU-0000119.AH.01.07.Tanggal 02 Februari Tahun 2015, berdomisili hukum di Jalan Tanjung Duren Barat V No. 1B Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum M. Muhtadin Sabili dan H. Muhelis Zamzami Can, MA., selaku Ketua I. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**.

IV. **PERKUMPULAN HIDAYATULLAH**, yang telah berbadan hukum berdasarkan keputusan Kemenkum dan HAM R.I Dirjen AHU-0000589.AH.01.08 Tahun 2016 tanggal 21 November, berdomisili di kota administrasi Jakarta Timur hukum Indonesia. Dalam hal ini diwakili ketua umum Dewan Pengurus Pusat DR. Nashirul Haq, Lc, MA dan IR. Chandra Kurnianto, MM selaku Sekretaris Jendral. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**.

V Nama : **H. MUNARMAN, S.H.**
TTL : Palembang, 16 September 1968
Alamat : Jl. Bukit Modern Blok G-5/H. RT. 001/RW. 013, Tangerang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengacara
Jabatan : Pengurus Sekaligus Anggota FRONT PEMBELA ISLAM (FPI) Sebuah Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 01-00-00/0010/D.III.4/VI/2014.
NIK : 3674061609680001
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**.

Pemohon I s.d Pemohon V selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Dengan ini Para Pemohon memperbaiki permohonan *judicial review* Pasal I Angka 6 Sampai Dengan Angka 21, frasa "Atau paham lain" pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Terhadap Undang-Undang 1945 yaitu sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah melakukan *Judicial Review* (*Konstitusional review*) Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi:

Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang undang Terhadap Undang-Undang Dasar,"

Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UUMK:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,...."

2. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan kekuasaan kehakiman yang berada pada Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
3. Berdasarkan kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 ini terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

II. LEGAL STANDING PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan 2 (dua) syarat agar Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) di Mahkamah, yaitu dapat bertindak sebagai Pemohon dan mempunyai hak konstitusional, yang dalam penjelasannya hak konstitusional itu berarti sebagai hak yang tercantum pada UUD 1945;
2. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut mengkualifikasikan Pemohon secara limitatif yakni:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat; atau
 - d. lembaga negara.

Oleh karena Pemohon I, II, III dan IV sebagai badan hukum, dan Pemohon V yang merupakan perorangan Warga Negara Indonesia, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi;

3. Pemohon I dan Pemohon II merupakan ormas berbadan hukum berbentuk yayasan, dan Pemohon III dan Pemohon IV merupakan ormas berbadan hukum berbentuk perkumpulan sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a jo. Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang terakhir telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan), yang pada umumnya mempunyai tujuan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan yaitu untuk mewujudkan terbentuknya tatanan masyarakat madani melalui berbagai kegiatan dakwah, pengajian, pendidikan, pembaruan sosial dan pemberdayaan masyarakat;

4. Bahwa Pemohon V merupakan anggota sekaligus pengurus ormas tidak berbadan hukum yaitu sebagai anggota sekaligus pengurus dari ormas Front Pembela Islam (FPI) sebuah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri berdasarkan surat keterangan terdaftar Nomor: 01-00-00/0010/D.III.4/VI/2014 sebagaimana tercantum pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Meskipun Pemohon I s.d. IV memiliki hak konstitusional yang tidak identik dengan Pemohon V sebagai perorangan, namun Pemohon I s.d. IV memiliki hak yang sama dengan Pemohon V untuk mendapatkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu sebagaimana tercantum Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

III. KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa dalam Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 hak konstitusional Para Pemohon I s.d. V mengalami kerugian atau setidaknya berpotensi untuk dirugikan karena:
 - a. Ormas tempat Para Pemohon melakukan aktivitas DAKWAH ISLAM dan SOSIAL terancam dibubarkan secara subjektif melalui berlakunya Perppu tersebut;
 - b. Para Pemohon terancam dipidana akibat dibubarkannya Ormas tersebut secara subjektif hanya karena statusnya sebagai anggota atau pengurus Ormas, meskipun Para Pemohon tidak melakukan perbuatan pidana;
 - c. Para terancam dipidana karena berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat yang dianggap bertentangan dengan subjektifitas aparaturnya pelaksana Perppu.
7. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 bahwa hak konstitusional Para Pemohon yang diatur UUD 1945 mengalami kerugian atau berpotensi mengalami kerugian yaitu dalam hal kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana tertera pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 28, 28C, Pasal 28D ayat (1) 28G ayat (1) UUD 1945;

8. Bahwa dengan berlakunya Pasal I angka 6 s.d. 21, frasa “atau paham lain” pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 62 ayat (3), Pasal 80A, Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang isinya sebagai berikut:

Pasal I angka 6 s.d. 21:

“Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) diubah sebagai berikut:

6. Ketentuan Pasal 63 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 64 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 65 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 66 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 67 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 68 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 69 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 70 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 71 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 72 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 73 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 74 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 75 dihapus.
19. Ketentuan Pasal 76 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 77 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 78 dihapus.

Pasal 59 ayat (4) huruf c:

Ormas dilarang: menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Penjelasan:

*Yang dimaksud dengan "ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila" antara lain ajaran ateisme, komunisme/manrisme-leninisme, **atau paham lain** yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Pasal 62 ayat (3):

“Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.”

Pasal 80A:

“Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”

Pasal 82A:

- (1) *Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.*
- (2) *Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana*

dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dengan berlakunya ketentuan tersebut telah merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon dalam hal:

- a. Berserikat, berkumpul, memperjuangkan hak secara kolektif terancam;
 - b. Menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan;
 - c. Meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya;
 - d. Atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
 - e. Atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
9. Bahwa sehubungan kerugian konstitusional harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka dengan berlakunya Pasal I angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 bahwa status badan hukum Pemohon I s.d. Pemohon IV terancam dicabut dan dibubarkan kapanpun oleh Pemerintah tanpa adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon I s.d. Pemohon IV. Hal tersebut apabila terjadi merupakan pelanggaran atas hak-hak konstitusional Pemohon dalam hal mendapatkan jaminan dalam proses hukum yang berkeadilan (*due process of law*);
10. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon untuk meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya dan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil terancam dengan berlakunya frasa “atau paham lain” pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017: *Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila*”. Penjelasan: *“Yang dimaksud dengan ‘ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila’ antara lain ajaran ateisme, komunisme/manrisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*. Karena frasa “atau paham lain” pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c tersebut secara subjektif sangat berpotensi disalahgunakan oleh aparat pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;
11. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat, memajukan diri dengan memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara, mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, telah dirugikan atau setidaknya-potensial untuk dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 62 ayat (3) dan Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang isinya:

Pasal 62 ayat (3):

“Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.”

Pasal 80A:

untuk menjamin hak-hak itu; (3) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan; dan (4) peradilan administrasi dalam perselisihan. Unsur Negara hukum menurut Stahl tersebut senafas dengan apa yang dinyatakan Albert Venn Dicey tentang tiga unsur fundamental dari *rule of law* yaitu (1) supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang, dalam arti, seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum; (2) kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum baik bagi masyarakat biasa maupun para pejabat; dan (3) terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan (Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007, halaman 23-24);

2. Unsur Negara hukum menurut Stahl dan Dicey tersebut menekankan kepada supremasi hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pembagian kekuasaan. Dalam pembagian kekuasaan tersebut baik Stahl maupun Dicey menempatkan pengadilan sebagai tempat untuk menjamin tegaknya supremasi hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;

3. Bahwa unsur-unsur Negara hukum yang dinyatakan oleh Stahl dan AV Dicey tersebut ditiadakan dengan berlakunya Pasal I angka 6 s.d. 22 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang isinya:

“Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) diubah sebagai berikut:

6. Ketentuan Pasal 63 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 64 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 65 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 66 dihapus.
10. Ketentuan Pasal 67 dihapus.
11. Ketentuan Pasal 68 dihapus.
12. Ketentuan Pasal 69 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 70 dihapus.
14. Ketentuan Pasal 71 dihapus.
15. Ketentuan Pasal 72 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 73 dihapus.
17. Ketentuan Pasal 74 dihapus.
18. Ketentuan Pasal 75 dihapus.
19. Ketentuan Pasat 76 dihapus.
20. Ketentuan Pasal 77 dihapus.
21. Ketentuan Pasal 78 dihapus.

4. Bahwa Pasal I angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 merupakan ketentuan yang menghapus prosedural pemberian sanksi terhadap Ormas yang tercantum Pasal 63 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang merumuskan:

Pasal 63:

- 1) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kesatu sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua.
- 2) Dalam hal Ormas pernah dijatuhi peringatan tertulis kedua sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.

Pasal 64:

- 1) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (5) dan Pasal 63 ayat (2), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan.
- 2) Dalam hal Ormas tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 65:

- 1) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup nasional, Pemerintah wajib meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung.
- 2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari Mahkamah Agung tidak memberikan pertimbangan hukum, Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan.
- 3) Dalam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap Ormas lingkup provinsi atau kabupaten/kota, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala kejaksaan, dan kepala kepolisian sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 66:

- 1) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- 2) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Ormas dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan Ormas.
- 3) Dalam hal Ormas telah mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.

Pasal 67:

- 1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar.
- 2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib meminta pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Mahkamah Agung wajib memberikan pertimbangan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pertimbangan hukum.

Pasal 68:

- 1) Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.
- 2) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.

- 3) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 69:

- 1) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya salinan putusan pembubaran Ormas yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pasal 70:

- 1) Permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) diajukan ke pengadilan negeri oleh kejaksaan hanya atas permintaan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- 2) Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua pengadilan negeri sesuai dengan tempat domisili hukum Ormas dan panitera mencatat pendaftaran permohonan pembubaran sesuai dengan tanggal pengajuan.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- 4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disertai bukti penjatuhan sanksi administratif oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, permohonan pembubaran Ormas berbadan hukum tidak dapat diterima.
- 5) Pengadilan negeri menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal pendaftaran permohonan pembubaran Ormas.
- 6) Surat pemanggilan sidang pemeriksaan pertama harus sudah diterima secara patut oleh para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan sidang.
- 7) Dalam sidang pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Ormas sebagai pihak termohon diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti di persidangan.

Pasal 71:

- 1) Permohonan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) harus diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.
- 2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.
- 3) Putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 72:

Pengadilan negeri menyampaikan salinan putusan pembubaran Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pasal 73:

- 1) *Putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.*
- 2) *Dalam hal putusan pengadilan negeri tidak diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinan putusan pengadilan negeri disampaikan kepada pemohon, termohon, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak putusan diucapkan.*

Pasal 74:

- 1) *Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal putusan pengadilan negeri diucapkan dan dihadiri oleh para pihak.*
- 2) *Dalam hal pengucapan putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri oleh para pihak, permohonan kasasi diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan diterima secara patut oleh para pihak.*
- 3) *Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan pada pengadilan negeri yang telah memutus pembubaran Ormas.*
- 4) *Panitera mencatat permohonan kasasi pada tanggal diterimanya permohonan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera.*
- 5) *Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera pengadilan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permohonan dicatat.*

Pasal 75:

- 1) *Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 kepada termohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan.*
- 2) *Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera pengadilan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal memori kasasi diterima.*
- 3) *Panitera pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi termohon kepada pemohon kasasi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal kontra memori kasasi diterima.*
- 4) *Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan atau paling lama 7 (tujuh) hari sejak kontra memori kasasi diterima.*

Pasal 76:

- 1) *Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5) tidak terpenuhi, ketua pengadilan negeri menyampaikan surat keterangan kepada Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi.*
- 2) *Penyampaian surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu penyampaian memori kasasi.*

Pasal 77:

- 1) Mahkamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.
- 2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 harus diputus dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi dicatat oleh panitera Mahkamah Agung.

Pasal 78:

- 1) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diputus.
 - 2) Pengadilan negeri wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak putusan kasasi diterima.
5. Bahwa berlakunya Pasal I angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 mengancam hak konstitusional Para Pemohon dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, memperjuangkan hak secara kolektif, mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nurani sebagaimana Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28G ayat (1) dan 28E ayat (2) UUD 1945 karena menghilangkan peranan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap Ormas, sehingga kapanpun secara subjektif pemerintah dapat melakukan pencabutan terhadap status badan hukum Pemohon I s.d. IV atau melakukan pencabutan terhadap surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V;
 6. Bahwa penghilangan peranan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap Ormas pula berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon berupa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena kapanpun dan secara subjektif Pemerintah dapat membubarkan Pemohon I s.d. Pemohon IV dengan mencabut status badan hukumnya atau melakukan pencabutan terhadap surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V **tanpa dibuktikan secara sah mengenai kesalahan atau pelanggaran;**
 7. Bahwa melalui pengadilan supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia dapat terjamin, sekalipun hanya sebatas keadilan prosedural, akan tetapi setidaknya di Pengadilan semua pihak diperlakukan sama (*equality before the law*), dan pihak yang menuduh diwajibkan membuktikan tuduhannya dan pihak yang dituduh diberi kesempatan untuk membela diri (*audi alteram partem*) sebagai pengejawantahan azas proses hukum yang berkeadilan (*due process of law*). Sebaliknya tanpa peranan pengadilan, supremasi hukum dan penghormatan hak asasi manusia mustahil terjamin;
 8. Bahwa pengenyampingan azas *due process of law* tersebut yang telah merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon oleh karena memberikan hak monopoli kepada pemerintah untuk menentukan hidup matinya ormas merupakan pengingkaran terhadap konsep Negara hukum yang mensyaratkan adanya jaminan hak asasi manusia dengan pengawasan dari badan-badan peradilan;

9. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Ormas mereduksi lembaga kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman), karena meniadakan peranan pengadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sebelum menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum/ keterangan terdaftar yang berkonsekuensi pembubaran;
 10. Krusialnya peranan pengadilan dalam menentukan perbuatan yang hak dan yang bathil sebelum menjatuhkan sanksi (*incasu* penjatuhan sanksi terhadap Ormas) ditegaskan pada Article 14 point a *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum: "All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law. The press and the public may be excluded from all or part of a trial for reasons of morals, public order (ordre public) or national security in a democratic society, or when the interest of the private lives of the parties so requires, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice; but any judgement rendered in a criminal case or in a suit at law shall be made public except where the interest of juvenile persons otherwise requires or the proceedings concern matrimonial disputes or the guardianship of children". Oleh karenanya dalam konteks penjatuhan sanksi terhadap Ormas sehubungan dengan tindakan atau perbuatan yang dilakukannya maka hanya dapat dibenarkan melalui pemeriksaan pengadilan yang adil, bebas dan tidak berpihak;
 11. Bahwa tanpa peranan pengadilan menjadikan pemerintah menumpuk kekuasaan pada satu tanggannya yang pada akhirnya dapat menjadikannya sewenang-wenang dalam memberikan pembatasan terhadap hak-hak konstitusional warganya wujud eksistensi suatu Ormas, yang selaras dengan pernyataan George Orwell bahwa **penguasa totaliter tidak hanya mau memimpin tanpa gangguan dari bawah: Ia justru secara aktif menentukan bagaimana masyarakat hidup dan mati; bagaimana mereka bangun dan tidak makan, belajar dan bekerja. Ia juga mau mengontrol apa yang mereka pikirkan; dan siapa yang tidak ikut, akan dihancurkan** (Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011, Halaman 102 s.d. 103). Oleh sebab itu jelaslah bahwa pencabutan ketentuan yang menjamin adanya due process of law pada Pasal 63 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 oleh ketentuan Pasal 1 angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menjadikan pemerintah sebagai penafsir tunggal terhadap hidup matinya suatu Ormas tanpa memberikan kesempatan untuk membela diri sebelum dijatuhkan sanksi, yang bertentangan dengan prinsip negara hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
2. **Frasa "Atau paham lain" Pada Penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28G ayat (1), Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 Karena Tidak Jelas, Multi Tafsir Yang Rentan Digunakan Secara Serampangan Oleh Pemerintah Untuk Menjerat Ormas-ormas Beserta Pengurus dan Anggotanya Yang Berseberangan Dengan Tuduhan Anti Pancasila.**

1. Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menentukan: *“Ormas dilarang: menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila”*. Menurut penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila antara lain ajaran ateisme, komunisme, marxisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan UUD 1945: *“Yang dimaksud dengan ‘ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila’ antara lain ajaran ateisme, komunisme/manrisme-leninisme, atau paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
2. Bahwa frasa *“atau paham lain”* pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan:
 - Pasal 28:
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”
 - Pasal 28C ayat (2):
Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.
 - Pasal 28D ayat (1):
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”
 - 28G ayat (1):
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
 - Pasal 28E ayat (2):
“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”
3. Sampai dengan saat ini tidak terdapat tafsir resmi tentang Pancasila, melainkan antar rezim yang pernah berkuasa menafsirkan Pancasila dengan cara dan untuk kepentingannya sendiri. Malah Presiden Soeharto berani menyatakan bahwa Presiden Soekarno sebagai salah satu perumus Pancasila telah menyimpangi Pancasila. Lalu Pancasila juga yang digunakan oleh para tokoh reformasi dalam menurunkan Soeharto dengan menuduhnya telah memonopoli Pancasila demi melanggengkan kekuasaan dan menjustifikasi pemerintahannya yang otoriter. Begitu pula pada rezim Joko Widodo yang dalam menafsirkan Pancasila menganggap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai Ormas anti Pancasila. Padahal selama 10 (sepuluh) tahun Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, HTI tidak dianggap sebagai Ormas anti Pancasila;
4. Meskipun setiap rezim yang berkuasa dapat menafsirkan Pancasila dengan cara dan untuk kepentingannya masing-masing bahwa secara legalistik konstitusional Peraturan Perundang-Undangan Negara Indonesia telah mengkualifikasi paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, yaitu sebagai berikut:

- 1) Paham atau ajaran ateisme dinyatakan sebagai paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila sebagaimana Pasal 4 beserta Penjelasannya jo. Penjelasan Umum Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama:

Pasal 4:

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."*

Penjelasannya:

"Huruf b, Orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini, disamping mengganggu ketenteraman orang beragama, pada dasarnya menghinati sila pertama dari Negara secara total, dan oleh karenanya adalah pada tempatnya, bahwa perbuatannya itu dipidana sepantasnya."

Penjelasan Umum:

Berhubung dengan maksud memupuk ketenteraman beragama inilah, maka Penetapan Presiden ini pertama-tama mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan (pasal 1-3); dan kedua kalinya aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan/penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa/(Pasal 4).

- 2) Paham atau ajaran Komunisme, Marxisme-Leninisme dinyatakan bertentangan dengan Pancasila berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No: XXV/MPRS/1966 (Tap MPRS XXV 1966) sebagaimana tercantum pada konsideran pertimbangannya:

"Menimbang:

- a. Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada hakekatnya bertentangan dengan Pancasila;*
- b. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang mengenal faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan cara kekerasan.*
- c. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebabkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme"*

- 3) Norma yang terkandung di dalam Tap MPRS XXV 1966 tersebut kemudian dijadikan dasar pembedaan terhadap setiap orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme, Marxisme-Leninisme sebagaimana tercantum pada Pasal 107a, 107c, 107 d, 107e KUHP jo. Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara:

Pasal 107 a:

“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun”

Pasal 107 c:

“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.”

Pasal 107 d:

“Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107 e:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun):

- a. barang siapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau*
- b. barang siapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik didalam maupun di luar tiegeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala, bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.*

5. Bahwa kualifikasi legalistik konstitusional menyangkut paham atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila tersebut selaras dengan penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang menjelaskan *“Yang dimaksud dengan “ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila” adalah ajaran ateisme, komunisme/marxisme-leninisme”, yang tentunya Para Pemohon sangat setuju dengannya.* Namun menjadi tidak jelas dengan berlakunya frasa “atau paham lain” sebagaimana yang tercantum pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;
6. Bahwa pencantuman frasa “atau paham lain” pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c tersebut mengakibatkan makna bertentangan dengan Pancasila menjadi sangat luas, yang dapat menyasar Ormas manapun termasuk Para Pemohon sebagai Ormas-Ormas yang beraktivitas dalam bidang Dakwah Islam dan sosial kemasyarakatan. Hal mana mengancam hak konstitusional Para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, memajukan diri dalam memperjuangkan hak kolektif, meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani sebagaimana Pasal 28, Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28E ayat (2) UUD 1945, karena dengan menggunakan frasa tersebut yang multi tafsir dan tidak jelas, pemerintah sebagai

pemonopoli tafsir “bertentangan dengan Pancasila” dapat secara subjektif menjatuhkan sanksi terhadap Para Pemohon yaitu membubarkan Pemohon I s.d. Pemohon IV dengan melakukan pencabutan status badan hukum Pemohon I s.d Pemohon IV, atau melakukan pencabutan atas surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V:

7. Bahwa karena frasa “atau paham lain” dapat digunakan pemerintah secara subjektif untuk menjatuhkan sanksi terhadap Para Pemohon, maka hal itu pula mengancam hak konstitusional Para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1). Oleh karena kapanpun Para Pemohon dapat dijerat menggunakan Pasal 59 ayat (4) huruf c dengan tuduhan menganut, mengembangkan, serta mengajarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila;
8. Bahwa frasa “atau paham lain” yang tidak jelas dan multi tafsir tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 82A ayat (2) yang mengancam pidana hukuman penjara seumur hidup dan minimal 5 (lima) tahun penjara terhadap setiap anggota atau pengurus Ormas yang melanggar Pasal 59 ayat (4) huruf c adalah sangat berbahaya, karena dapat digunakan secara subjektif untuk menjerat pengurus dan anggota Pemohon I s.d. Pemohon IV dan menjerat Pemohon V pada saat melakukan aktivitas dakwah dengan tuduhan menganut, mengembangkan dan menyebarkan paham yang bertentangan dengan Pancasila;
9. Bahwa berkaitan dengan aktifitas dakwah yang dilakukan Para Pemohon yang berkeyakinan mengenai kebenaran Al Qur’an sebagai satu-satunya hukum yang haq adalah dijamin konstitusi Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu*”. Bahkan jaminan terhadap keyakinan tersebut tercantum pada An Agreement of the people for a firm and present peace upon grounds of common right, 28 October, 1647, yang menyatakan bahwa masalah agama dan cara menyembah Tuhan sama sekali tidak diberikan kepada kita oleh kekuatan manusia manapun dan oleh sebab itu tidak bias dicabut atau menambah sedikitpun apa yang oleh hati kecil kita dianggap sebagai pemikiran Tuhan tanpa berbuat dosa: “*That matters of religion and the ways of God’s worship are not at all entrusted by us to any human power, because therein we cannot remit or exceed a tittle of what our consciences dictate to be the mind of God, without wilful sin. Nevertheless the public way of instructing the nation — so it be not compulsive — is referred to their discretion*”;
10. Al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 48 s.d. 50 memerintahkan tentang kewajiban umat Islam untuk berhukum pada hukum Allah SWT (Al Hakim, *Al-Qur’an Tafsir Perkata*, Suara Agung, Jakarta, Halaman 117):

“*Dan Kami telah menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu (Muhammad) dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan, (Al-Maidah : 48).*”

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdaya engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Al-Maidah 49).

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)? (Al-Maidah 50)."

11. Dalam kaitan dengan perintah ber hukum dengan hukum Allah tersebut bahwa umat Islam diperintahkan berkewajiban untuk menegakkannya secara kaffah sebagaimana dimaksud Surah Al Baqarah 208 *"Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu"* (Mushaf Tadabbur, *Al- Quranul Karim Terjemahan dan Tadabbur Ayat Rasm Utsmani*, KontaQ, Depok, 2017, Halaman 32). Namun karena multi tafsirnya frasa "Atau paham lain" pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Ormas menyebabkan Para Pemohon rentan dijerat karena keyakinannya tersebut dengan tuduhan menganut dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan hendak mengganti/mengubahnya dengan syariat Islam. Padahal kenyataannya suka tidak suka, diakui tidak diakui bahwa tanpa bermaksud menafikkan peran serta golongan dan agama lain Pancasila merupakan hadiah terbesar dari Umat Islam bagi Bangsa Indonesia dan karenanya merupakan suatu keniscayaan sila-sila pada Pancasila bersumber dari hukum Islam sebagai hukum yang hidup di masyarakat;
12. Keyainan Para Pemohon bahwa hukum islam sebagai satu-satunya hukum yang haq, yang dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat diwujudkan secara konstitusional juga terancam disebabkan ekstensifitas frasa "Atau paham lain" yang dapat ditafsirkan kemana-mana. Sehingga Para Pemohon dapat dijerat dengan menggunakan klausula tersebut dengan tuduhan hendak mengganti Pancasila dan UUD 1946 dengan kekhilafaan Islamiyyah karena berdakwa tentang keutamaan Negara Islam pada masa Khulafurrasyidin Khalifah Abu Bakar Ra, Umar Bin Khattab Ra, Ustman Bin Affan Ra dan Ali Bin Abi Thalib Ra yang menegakkan hukum Islam. Apalagi saat ini tidak dapat disangkal efek domino "*Western Islamophobia*" yang antipati terhadap kata "Jihad" dan "Khilafa" telah merasuki otoritas pemangku kekuasaan;
13. Bahwa sangatlah beralasan frasa "atau paham lain" dapat digunakan secara serampangan dan subjektif untuk menjerat Para Pemohon sebagai Ormas yang beraktifitas pada bidang dakwah. Sebab HTI yang jelas-jelas selama ini melakukan kegiatan dakwah menjadi korban pertamanya, meskipun tidak pernah dibuktikan kesalahan dan pelanggaran di Pengadilan. Akan tetapi pemerintah sama sekali tidak bergeming terhadap Ormas-ormas dan pengurusnya yang sibuk membela Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai korban tragedi 1965 ataupun terhadap Ormas-ormas yang memburu Ulama dengan menggunakan senjata tajam bahkan sampai masuk ke landasan pacu pesawat seperti yang dialami oleh Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Umat Islam K.H. Tengku Zulkarnain di Bandara Sintang Kalimantan Barat;
14. Berdasarkan hal di atas jelaslah frasa "atau paham lain" yang tercantum pada penjelasan Pasal 59 ayat 4 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 sangat tidak jelas dan

multi tafsir, yang rentan digunakan secara serampangan oleh aparaturnya pelaksana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 untuk menjerat Ormas-ormas berikut dengan anggota dan pengurusnya hanya karena dianggap secara subjektif oleh pemerintah menganut, mengembangkan dan menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Oleh sebab itu patutlah frasa "atau paham lain" untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Pasal 62 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Karena Menjatuhkan Sanksi Terhadap Ormas Hanya Berdasarkan Subjektivitas Semata Tanpa Dibuktikan Mengenai Pelanggarannya

1. Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar bagi Ormas tidak berbadan hukum atau melakukan pencabutan status badan hukum bagi Ormas berbadan hukum: "*Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.*";

2. Norma Pasal 62 ayat (3) tersebut bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 28 UUD 1945:

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"

Pasal 28C ayat (2):

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya"

Pasal 28D ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Pasal 28G ayat (1):

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

3. Bahwa dengan berlakunya Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mencabut surat keterangan terdaftar atau mencabut status badan hukum dari Ormas sangat berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon dalam kemerdekaan berserikat, berkumpul, berpendapat, memajukan diri dengan memperjuangkan hak secara kolektif. Oleh karena hanya berdasarkan subjektivitasnya, kapanpun pemerintah dapat melakukan pencabutan terhadap status badan hukum dari Pemohon I s.d. IV dan melakukan pencabutan terhadap surat keterangan terdaftar dari Ormas Pemohon V, yang menyebabkan Para Pemohon tidak mendapatkan jaminan, kepastian hukum yang adil, hak atas rasa aman untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;

4. Kandungan Pasal 59 ayat (3) Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tersebut memaknai hak asasi manusia (*natural rights*) dengan menekankan kepada kewajiban masyarakat bukan kepada hak masyarakat, karena mengartikan status badan hukum dan surat keterangan terdaftar dari suatu Ormas sebagai pemberian Negara, sehingga Negara dapat mencabutnya kapanpun sesuai dengan kehendaknya;
5. Bahwa pemaknaan hak asasi yang menekankan kepada kewajiban masyarakat sama dengan konsepsi Negara sosialis-komunis yang menganggap hak asasi bukan bersumber kepada hukum alam, tetapi bersumber dari penguasa, sehingga kadar dan bobotnya tergantung kepada kemauan Negara (A. Masyhur Effendi, S.H., M.S, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, Halaman 21);
6. Bahwa konsepsi HAM Negara Indonesia tampak dari pembukaan UUD 1945: "Bahwa sesungguhnya *Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*", dan 11 (sebelas) Pasal Tentang HAM yang tercantum di dalam UUD 1945, yang menekankan kepada hak masyarakat yang mesti dijaga dan dilindungi oleh Negara;
7. Dikarenakan konsepsi HAM di Indonesia menekankan kepada hak masyarakat, maka dalam kaitannya dengan keberadaan suatu Ormas, fungsi pemerintah hanyalah mensahkan keberadaan suatu Ormas melalui pendaftaran atau pemberian status badan hukumnya, karena hak dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, mengeluarkan pendapat, memajukan diri dengan memperjuangkan hak secara kolektif sama sekali bukan hak yang diberikan Negara, melainkan hak-hak kodrati yang melekat pada setiap orang sebagai pemberian Tuhan Yang Maha Esa (*natural rights*) yang mesti dijamin, dilindungi dan dijaga oleh Negara;
8. Bahwa sebagai pihak yang hanya mensahkan keberadaan suatu Ormas melalui pemberian status badan hukum atau surat keterangan terdaftar, pemerintah tidak serta merta dapat mencabutnya sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa membuktikan secara sah memang suatu Ormas layak untuk mendapatkan sanksi tersebut. Sebab apabila demikian, pastinya dapat menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah terhadap Ormas yang berseberangan dengannya, meskipun Ormas tersebut sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, seperti kata Sir Jhon Emerich ED Acton "*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*";
9. Dalam pemenuhan hak-hak konstitusional berupa hak berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat menurut mukadimah *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya "*...the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can only be achieved if conditions are created whereby everyone may enjoy his civil and political rights, as well as his economic, social and cultural rights*". Oleh karena itu dalam rangka menciptakan kondisi tersebut patutlah bagi Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena mengancam hak-hak sipil dan politik dari Para Pemohon untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat, memperjuangkan

hak secara kolektif, dan karena menghilangkan jaminan, kepastian hukum yang adil serta, hak atas rasa aman untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi terhadap Para Pemohon sebagaimana Pasal 28, 28C ayat (2), 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

4. Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Karena Hak Asasi Dalam Kemerdekaan Berkumpul Dan Berserikat Tidak Dapat Dihapus Hanya Dengan Pencabutan Surat Keterangan Terdaftar/Status Badan Hukum

1. Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menentukan Ormas dinyatakan bubar setelah pencabutan status badan hukumnya "*Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini*" adalah bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 28 UUD 1945:

"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang"

Pasal 28C ayat (2):

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya"

Pasal 28D ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Pasal 28G ayat (1):

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

2. Ketentuan Pasal 80A ini menentukan Ormas dinyatakan bubar sebagai akibat pencabutan status badan hukum pada Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf, yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, maka dalil-dalil yang telah Para Pemohon kemukakan pada uji materiil Pasal 62 ayat (3) di atas secara mutatis mutandis menjadi dalil Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 80A Perppu Nomor 2 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
3. Bahwa pengesahan status badan hukum suatu Ormas hanyalah pengakuan pemerintah terhadap Ormas sebagai subjek hukum, yang memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang terpisah dengan pengurus dan anggotanya. Menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 bahwa pengesahan status badan hukum dari suatu Ormas sebagai bukti pendaftarannya:
 - 1) Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.
 - 2) Pendaftaran Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.

4. Di dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013, halaman 125 menegaskan bahwa pendaftaran suatu Ormas tidak dapat dijadikan instrumen untuk mengekang Ormas dalam melakukan kegiatan, melainkan hanya sebagai pengakuan terhadap keberadaan suatu Ormas untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah:

"Adapun masalah administrasi, ketika suatu Ormas melakukan aktivitas yang dibiayai oleh negara tingkat nasional, kabupaten/kota, maka hal itu persoalan administrasi yang tidak perlu diatur dalam Undang-Undang. Artinya, pelayanan terhadap Ormas dalam menjalankan kegiatan dengan menggunakan anggaran negara, atau pelayanan dalam bentuk pembinaan oleh pemerintah terhadap suatu Ormas dapat dibatasi oleh pemerintah dengan peraturan yang lebih rendah sesuai lingkup Ormas yang bersangkutan. Menurut Mahkamah, yang menjadi prinsip pokok bagi Ormas yang tidak berbadan hukum, dapat mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk itu dan dapat pula tidak mendaftarkan diri. Ketika suatu Ormas yang tidak berbadan hukum, telah mendaftarkan diri haruslah diakui keberadaannya sebagai Ormas yang dapat melakukan kegiatan organisasi dalam lingkup daerah maupun nasional. Suatu Ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi negara tidak dapat menetapkan Ormas tersebut sebagai Ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan Ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum atau melakukan pelanggaran hukum"

Oleh sebab itu pencabutan status badan hukum terhadap suatu Ormas tidak serta merta mengakibatkannya bubar, tetapi hanyalah membuatnya tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah;

5. Bahwa tidak dinafikkan dalam menjalankan hak dan kebebasan bukannya tanpa batas tetapi dapat dibatasi dengan Undang-Undang untuk menjamin hak orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Namun pembatasan tersebut bukan dengan jalan pintas dengan cara menumpuk kekuasaan pada satu tangan;
6. Bahwa pencabutan hak berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat dengan membubarkan Ormas secara sepihak tanpa dibuktikan mengenai pelanggarannya merupakan kampanye perlawanan terhadap konstitusi Pasal 28J ayat (2) UUD yang memaksudkan pembatasan atas hak-hak tersebut semata-mata ditujukan dalam lingkup masyarakat demokratis guna mengakui dan menghormati hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Karena tidak ada tempat bagi tindakan sewenang-wenang pada masyarakat demokratis dengan membatasi hak berkumpul dan menyatakan pendapat hanya berdasarkan subjektifitas semata tanpa adanya pembuktian dan memberikan hak untuk membela diri pada pengadilan yang bebas dan tidak memihak;

7. Mengacu pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang memungkinkan adanya pembatasan dari hak-hak konstitusional bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas semata-mata menggunakan pendekatan (*self contradictory*) keamanan dan ketertiban umum yang tampak dari pertimbangannya pada konsideran huruf a “*bahwa dalam rangka melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa*”. Akan tetapi pendekatan ketertiban dan keamanan tersebut tidaklah dapat mengenyampingkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan proses hukum berkeadilan (*due process of law*) yang dalam hal ini mesti dibuktikan adanya kesalahan dan pelanggaran bagi suatu Ormas sebelum dibubarkan. Tanpa proses hukum yang berkeadilan Undang-Undang Ormas hanyalah sebuah justifikasi bagi eksisnya Negara Kekuasaan (*Machtstaat*);
8. Bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut senafas dengan Article 21 ICCPR yang menyatakan “*The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others*”, yang menurut Karl Josef Partsch maknanya bahwa Negara berkewajiban menghormati dan menjamin hak-hak warganya untuk berkumpul secara damai sepanjang tidak menimbulkan kekacauan, gangguan dan menggunakan senjata (Ifdhal Kasim, *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta 2001, Halaman 284 s.d. 285). Oleh karena itu sebagai pihak yang telah meratifikasi ICCPR, maka haram hukumnya membatasi hak berkumpul dan berserikat secara subjektif dan sepihak tanpa adanya membuktikan suatu Ormas melakukan kekacauan, gangguan dan mengangkat senjata;
9. Bahwa ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Ormas yang memberikan kewenangan pemerintah untuk membubarkan Ormas tanpa terlebih dahulu dibuktikan mengenai pelanggarannya sama saja menempatkan hak-hak konstitusional dari Para Pemohon berada di belakang atau tidak penting, yang membuka lebar kepada pemerintahan otoriter. Sebab secara sepihak pemerintah dapat membredel Ormas-ormas yang berseberangan yang pada akhirnya menimbulkan bencana besar sosial yang susah dipulihkan, yaitu dengan munculnya stigma-stigma negatif terhadap anggota ormas yang dibubarkan beserta keluarganya;
10. Tidak menunggu lama bencana besar sosial tersebut dapat dirasakan di perguruan tinggi sebagai tempat kaum pelajar dan cerdas cendikiawan berada dan bahkan di institusi Pemerintahan. Di mana saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mencari dan menandai para pendidik dan pegawai negeri yang disinyalir anggota atau berafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai Ormas terlarang, padahal sampai dengan saat ini pelanggaran yang dilakukan oleh HTI sama sekali belum pernah terbukti;
11. Bahwa tidaklah benar kerusakan yang ditimbulkan tersebut dapat dipulihkan melalui sarana pengadilan seperti PTUN yang membatalkan keputusan pembubarannya, akan tetapi faktanya kerusakan telah terjadi dan tidak mudah untuk mengembalikan pada keadaan semula, karena seketika itu pula mencabut hak konstitusional Para Pemohon untuk berkumpul dan menyatakan pendapat dengan menggolongkannya sebagai Ormas terlarang yang memberi stigma negatif di masyarakat;
12. Bahwa dalam hal Pemohon I dan Pemohon II selaku Yayasan bahwa secara positifistis legalistik norma yang terkandung pada Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2017 bertentangan dan tumpang tindih dengan Pasal 62 huruf c dan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, yang menentukan pembubaran yayasan berdasarkan pelanggaran hukum atau pailit hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan dengan putusan berkekuatan hukum tetap:

Pasal 62 huruf c:

“Yayasan bubar karena: c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

- 1. yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;*
- 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau*
- 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut”*

Pasal 71 ayat (4):

“Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”

13. Berdasarkan dalil yang telah Para Pemohon kemukakan di atas, maka patutlah Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 untuk dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena mengancam hak konstitusional Para Pemohon dalam kemerdekaan berkumpul, berserikat, menyatakan pendapat, memperjuangkan hak secara kolektif, dan karena telah menghilangkan jaminan, kepastian hukum yang adil serta, hak atas rasa aman untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

5. Pasal 82A Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Bertentangan Dengan Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Karena Multi Tafsir Dan Tidak Ketat Yang Dapat Menjerat Para Pemohon Hanya Karena Statusnya Sebagai Pengurus atau Anggota Ormas

1. Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menentukan:

Ayat (1):

“Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Ayat (2):

Setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus Ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b, dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945:

Pasal 28D ayat (1):

pidana penjara. Namun Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) sebagai Pasal yang ditunjuk oleh Pasal 82A ayat (1) dan (2) merupakan larangan perbuatan yang dilakukan oleh "ormas", bukan "orang" yang tampak dari rumusannya didahului dengan frasa "ormas dilarang". Sehingga terdapat 2 (dua) subjek hukum yaitu "orang" pada Pasal 82A ayat (1) dan (2) dan "Ormas" pada Pasal 59 ayat (3) dan (4), yang disatukan pada satu rumusan pidana:

5. Menjadi berbeda apabila rumusan dari Pasal 59 ayat (3) dan (4) tidak didahului dengan frasa "ormas dilarang", yang dengan mudah dipahami bahwa maksud perbuatan yang dilarang dari Pasal 82A ayat (1) dan (2) adalah perbuatan yang tercantum pada Pasal 59 ayat (3) dan (4). Namun oleh karena rumusan Pasal 59 ayat (3) dan (4) tersebut didahului oleh frasa "ormas dilarang", menjadikan perbuatan mana yang dilarangnya (*strafbare feit*) menjadi tidak jelas, apakah:
 - 1) Anggota atau pengurus ormas dipidana, karena ormasnya melakukan perbuatan yang dilarang dari salah satu ketentuan Pasal 59 ayat (3); Atau
 - 2) Anggota atau pengurus ormas dipidana, karena dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dari salah satu ketentuan Pasal 59 ayat (3) dan (4); dan (4);
6. Bahwa perbedaan dari kedua *strafbaar feit* di atas, yang pertama karena statusnya sebagai anggota atau pengurus dan dirinya tidak melakukan larangan Pasal 59 ayat (3) dan (4), melainkan yang melakukan larangan tersebut adalah ormasnya, dan yang kedua karena perbuatannya sendiri yang melakukan larangan dari Pasal 59 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;
7. Ketidakjelasan atau ambiguitas pemaknaan Pasal 82A ayat (1) dan (2) jo. Pasal 59 ayat (3) dan (4) sangatlah berbahaya, karena menciptakan ketidakpastian hukum, yang dapat menjerat Para Pemohon selaku pengurus sekaligus anggota ormas meskipun tidak melakukan perbuatan apapun baik berupa *commission* (aktif) maupun *ommission* (pasif), yang menyalahi azas hukum pidana "*Nulla Poena Sine Crimine*" atau tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Konkritnya, yaitu Pemohon V dapat dijerat dengan menggunakan Pasal 82A ayat (1) dan (2) dengan pidana seumur hidup hanya karena status keterangan terdaftar Front Pembela Islam (FPI) dicabut oleh Menteri Dalam Negeri atas dugaan melanggar Pasal 59 ayat (3) atau ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;
8. Bahwa perumusan ketentuan pidana seperti Pasal 82A ayat (1) dan (2) jo. Pasal 59 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI/2013 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena tidak jelas (*lex certa*) dan tidak ketat (*lex stricta*) sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

"Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3) huruf a UU 17/2013 merupakan ketentuan yang multitafsir karena di satu sisi perbuatan yang demikian itu merupakan ketentuan yang multitafsir karena di satu sisi perbuatan yang demikian itu merupakan tindak pidana dan di sisi lain hanya bersifat pelarangan. Oleh karena itu, menurut Pemohon pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Terhadap larangan penggunaan lambang negara sebagaimana ditentukan Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 17/2013, Mahkamah perlu mengutip Putusan Nomor 4/PUU-X/2012, tanggal 15 Januari 2013 yang antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

"....Mahkamah berpendapat larangan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d Undang-Undang a quo tidak tepat. Apalagi larangan

tersebut diikuti dengan ancaman pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana, yang seharusnya ketentuan mengenai perbuatan yang diancam pidana harus memenuhi rumusan yang bersifat jelas dan tegas (lex cetra), tertulis (lex scripta), dan ketat (lex stricta);

Terkait penggunaan lambang negara, hal yang tidak boleh dilupakan adalah keberadaan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya". Mahkamah berpendapat bahwa kata "menjamin" dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 harus diartikan sebagai kewajiban negara yang di sisi lain merupakan hak warga negara atau masyarakat untuk "memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan". Dengan mengingat bahwa Pancasila, yang dilambangkan dalam bentuk Garuda Pancasila, adalah seperangkat sistem nilai (budaya) yang menjadi milik bersama atau kebudayaan bersama seluruh warga negara Indonesia maka menjadi hak warga negara untuk melaksanakan nilai-nilainya termasuk di dalamnya menggunakan lambang negara. Apalagi jika mengingat bahwa Pancasila sebagai sistem nilai adalah terlahir atau merupakan kristalisasi dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia;

Menimbang bahwa sesuai pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat pembatasan penggunaan lambang negara merupakan bentuk pengekangan ekspresi dan apresiasi warga negara akan identitasnya sebagai warga negara. Pengekangan yang demikian dapat mengurangi rasa memiliki yang ada pada warga negara terhadap lambang negaranya, dan bukan tidak mungkin dalam derajat tertentu mengurangi kadar nasionalisme, yang tentunya justru berlawanan dengan maksud dibentuknya Undang-Undang a quo;

Oleh karena ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 17/2013 mengandung materi muatan yang sama dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah nomor 4/PUU-X/2012, tanggal 15 Januari 2013, yaitu mengenai penggunaan lambang negara maka pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 4/PUU-X/2012 tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan hukum pula dalam permohonan a quo khususnya Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 17/2013, sehingga dalil Pemohon sepanjang Pasal 59 ayat (1) huruf a UU 17/2013 beralasan menurut hukum";

Rumusan Pasal 59 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang dimaksud putusan Mahkamah Konstitusi tersebut identik perumusannya dengan Pasal 82A ayat (1) dan (2) jo. Pasal 59 ayat (3) dan (4) yaitu sebagai berikut: "Ormas dilarang: a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas";

9. Bahwa selain mengandung ketidakjelasan dalam merumuskan perbuatan pidana, Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 juga mengandung perumusan yang tidak ketat oleh karena menggunakan frasa "secara tidak langsung melanggar ketentuan" sebagai unsur pembentuk delik;
10. Dengan adanya frasa "secara tidak langsung melanggar ketentuan" pada Pasal 82A ayat (1) dan (2) di atas dapat menjadikan semua anggota atau pengurus ormas yang

menjadi faktor penyebab dari timbulnya tindak pidana dapat dijerat dengan ketentuan tersebut, akibat luasnya pemaknaan dari unsur "*secara tidak langsung melanggar*";

11. Sebagai contoh ilustrasi berkenaan dengan bahayanya pencantuman frasa "*secara tidak langsung melanggar ketentuan*" pada Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 adalah sebagai berikut: "Dua orang anggota ormas X mendapatkan informasi dari teman mereka sesama anggota ormas X tentang penahanan ketuanya di Rutan Salemba. Sebelum menuju ke Rutan Salemba mereka meminjam uang kepada anggota ormas X lain untuk dipergunakan mengisi bensin mobil, dan selain itu pula mobil yang mereka gunakan juga meminjam dari anggota ormas X yang lain lagi. Sesampainya di Rutan Salemba mereka tabrakkan mobil tersebut ke pintu gerbang sebagai wujud protes penahanan ketuanya";
12. Dari contoh ilustrasi di atas, dikaitkan dengan rumusan Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 yang terdapat unsur "*tidak langsung melanggar ketentuan*", maka yang dapat dijerat dengan menggunakan pasal tersebut tidak hanya kedua anggota ormas X yang menabrak pintu gerbang rutan Cipinang, tetapi juga anggota ormas yang memberi informasi, yang meminjamkan uang, dan yang meminjamkan mobil juga dapat dijerat, karena mereka secara "*tidak langsung*" sebagai penyebab terjadinya pengrusakan tersebut, yang dikenal dalam hukum pidana sebagai teori *conditio sine quanon* dari Von Burri;
13. Teori *conditio sine quanon* telah lama ditinggalkan oleh Negara-negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum melalui penerapan azas legalitas, karena menilai semua faktor sama pentingnya terhadap timbulnya suatu akibat, yang menjadikan meluasnya orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana meskipun bukan pelaku perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. Bahkan berdasarkan teori *conditio sine quanon*, orang-orang yang tidak mempunyai kesalahan (*schuld*) dapat dijerat sebagai pelaku tindak pidana selama memenuhi syarat sebagai faktor penyebab, yang menyalahi azas hukum pidana "*Geen straf zonder schuld*" atau tiada pidana tanpa kesalahan;
14. Dengan demikian jelaslah bahwa Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 multi tafsir, tidak jelas, tidak ketat, yang berpotensi mengancam hak konstitusional Para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya sudah sepatutnya Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, dengan ini Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara ini dan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan:
 - 2.1. Pasal I angka 6 s.d. 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi

- Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 2.2. Frasa "atau paham lain" dalam penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 2.3. Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 2.4. Pasal 80A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 2.5. Pasal 82A ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon agar diputuskan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 29 Januari 2018.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum.



Nasrullah Nasution, S.H., M. Kn.



DR. Sulistyowati, S.H., M.H.


Sylviani Abdul Hamid, S.H.I, M.H.



Mohammad Kamil Pasha, S.H., M.H.


Mahmud, S.H., M.H., CLA.


Hery Aryanto, S.H., M.H.



Juanda Eltari, S.H.




Harry Kurniawan, S.H., M.H.




Ali Alatas, S.H.




Rama Hendarta Adam, S.H.




Mukhlis M Maududi, S.H., M.H.



Hendy Pratama, S.H.




Sumadi Atmadja, S.H.



Rangga Lukita Desnata, S.H., M.H.



Ari Saputera Tarihoran, S.H., M.M.



Wisnu Rakadita, S.H.



Achmad Ardiyansyah, S.H.



Ragil Wisdarisman, S.H.